



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
BIRO HUKUM DAN KOMUNIKASI**

Jalan Pramuka Nomor 33, Jakarta 13120

Telepon (021) 859100 31, Faksimile (021) 859100 30

E-mail: humas@bpkp.go.id

SIARAN PERS

BPKP Kawal Percepatan Penanganan COVID-19

Pemerintah Indonesia merespons pandemi COVID-19 di Indonesia dengan berbagai strategi dan langkah kebijakan percepatan penanganan COVID-19 dalam rangka meredam dampak negatif pandemi tersebut terhadap masyarakat. Secara garis besar, langkah kebijakan tersebut berfokus pada empat aspek utama, yaitu: penanganan kesehatan, perluasan jaring pengaman sosial (JPS), dukungan industri, dan pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Melalui Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020, Presiden RI memberikan mandat kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai anggota Pengarah dan anggota Pelaksana dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Pelibatan dalam gugus tugas merupakan pemberdayaan peran strategis BPKP sebagai Auditor Internal Pemerintah Republik Indonesia untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan percepatan penanganan COVID-19. Peran strategis BPKP terkait percepatan penanganan COVID-19 juga ditekankan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020. Dalam Inpres tersebut, BPKP ditugaskan untuk melakukan pendampingan dan pengawasan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap akuntabilitas keuangan negara untuk percepatan penanganan COVID-19.

BPKP mendampingi, membantu, dan mengawasi Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan *refocusing* dan realokasi anggaran terkait dengan kegiatan percepatan penanganan COVID-19. Dalam melaksanakan tugas pengawasannya, BPKP berkoordinasi dengan BPK, Kemendagri, Kejaksaan Agung, KPK, LKPP, para Kepala Daerah, serta pihak terkait lainnya. Untuk mendorong peningkatan jangkauan dan efektivitas pengawasan intern, BPKP mengoordinasikan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kementerian/Lembaga/Daerah untuk berkontribusi optimal mengawal pelaksanaan penanganan COVID-19 dalam lingkup kewenangannya masing-masing.

Pada aspek penanganan kesehatan, BPKP telah melakukan pendampingan dan audit atas pengadaan alat material kesehatan (almatkes) yang diperlukan, pendampingan pembangunan fasilitas penampungan/karantina/observasi/RS rujukan penanganan COVID-19, serta reviu atas pembayaran klaim RS yang melakukan pelayanan penanganan COVID-19. Pengawasan tersebut dilakukan untuk mendorong kelancaran pelayanan kesehatan dalam rangka penanganan COVID-19.

Dalam rangka mendorong serta memastikan kecepatan, ketepatan, integrasi dan akuntabilitas penyaluran bantuan sosial (bansos), BPKP melakukan sinkronisasi dan integrasi data atas usulan penerima manfaat bantuan sosial, mencakup bantuan sosial yang didanai oleh APBN (PKH, Kartu Sembako, dan Bantuan Sosial Tunai/BST), yang didanai oleh APBD (Bansos Pemda), serta yang didanai oleh Dana Desa (Bantuan Langsung Tunai Dana Desa/BLT-DD). Sinkronisasi dan integrasi data tersebut bertujuan untuk mengurangi potensi duplikasi, sehingga jangkauan penerima bansos dapat dimaksimalkan. Selain itu, BPKP juga melakukan audit atas penyaluran bansos dalam rangka memastikan ketepatan sasaran, jumlah, waktu, kualitas, dan administrasi penyaluran.

Pada aspek penanganan ekonomi, Pemerintah melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) berupaya untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha, baik di sektor riil maupun sektor keuangan, termasuk kelompok UMKM yang terdampak COVID-19. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2020 mengenai Program PEN, khususnya pada pasal 25, memberikan mandat kepada BPKP untuk melakukan pengawasan intern terhadap pelaksanaan program PEN. Untuk mengawasi program tersebut, BPKP telah berkoordinasi dan bersinergi dengan APIP dan pimpinan kementerian/lembaga/daerah/badan usaha, dan telah menyiapkan strategi pengawasan intern secara komprehensif.

Kepala Biro Hukum dan Komunikasi BPKP

Ttd.

Syaifudin Tagamal